

CURRICULUM VITAE

Nama Lengkap : Laila Nurnissa Hijriyanti
Nama Panggilan : Laila
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir : Kulon Progo, 25 Agustus 1995
Agama : Islam
Alamat : RT 005/RW 003 Tegalsari, Purwosari, Gririmulyo,
Kulon Progo, D I Yogyakarta. 55674
No. Telepon dan Email : 089699902101, lailanurnissa@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL :

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun
1.	Taman Kanak-Kanak	TK PGRI Tegalsari	2000
2.	Sekolah Dasar	SD N Tegalsari	2001
3.	Sekolah Menengah Pertama	MTs N Jatimulyo	2007
4.	Sekolah Menengah Atas	SMA N 1 Sentolo	2009
5.	Perguruan Tinggi	Jurusan Ekonomi Perbankan Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	2013

PENGALAMAN ORGANISASI :

1. Pengurus staff Keuangan di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2014-2015.
2. Pengurus staff Personalia di Koperasi Mahasiswa (KOPMA) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta periode 2015-2016.

Hasil wawancara dengan *Account Officer* BMT Dana Barokah

(Bapak Musa Mikdat Mubaroq,S.Hi)

1. Peneliti : Bagaimana perhitungan bagi hasil dalam setiap angsuran dengan jumlah dana pembiayaan?

Narasumber : Perhitungan bagi hasil sesuai dengan waktu yang nasabah sepakati untuk jangka waktu pengembalian. Apabila nasabah melakukan pengembalian dengan jatuh tempo yang akan dilunasi pada akhir jatuh tempo maka bagi hasil setiap bulannya Rp 30.000. tetapi untuk pengembalian dengan pembayaran angsuran setiap bulan tidak dengan jatuh tempo maka bagi hasil setiap bulannya adalah Rp 23.000.

2. Peneliti : Bagaimana analisis untuk memberi persetujuan pengajuan pembiayaan ?

Narasumber : Setelah nasabah melengkapi persyaratan, *account officer* akan melakukan analisis dan melakukan *survey* kerumah nasabah, kemudian apabila disetujui maka teller akan menghubungi nasabah untuk datang melakukan pencairan dana.

3. Peneliti : Apakah BMT meminta jaminan kepada nasabah?

Narasumber : Iya, nasabah menyerahkan persyaratan berupa jaminan. Dengan STNK ataupun sertifikat tanah.

4. Peneliti : Apa yang BMT lakukan apabila nasabah menunda-nunda dalam pembayaran angsuran? Apakah diberikan sanksi?

Narasumber : Untuk penundaan pembayaran dikenakan sanksi kifarath sebesar Rp 10.000 setiap sebulan. Apabila menunda beberapa bulan maka akan dilakukan perpanjangan waktu serta pemberian surat peringatan.

5. Peneliti : Darimana modal untuk pembiayaan *Al-Qardh*?

Narasumber : Modalnya dari keuntungan dan modal BMT, serta dana yang dipercayakan nasabah berupa infaq, simpanan, deposito.

6. Peneliti : Bagaimana penjelasan tentang akad *Qardh* kepada nasabah?

Narasumber : Karyawan menjelaskan, kemudian apabila nasabah menanyakan maka karyawan akan menjawab, karena kebanyakan nasabah tidak terlalu mempermasalahkan akad namun bagaimana nasabah dapat meminjam uang.

7. Peneliti : Apakah ada kegiatan sosial lainnya, selain pembiayaan akad *Qardh*?

Narasumber : Ada, biasanya dilaksanakan tebar sembako pada saat hari besar seperti idul fitri, santunan anak yatim panti asuhan dan membantu masyarakat yang terkenan bencana.

Hasil wawancara dengan *Customer Service* BMT Dana Barokah

(Mbak Ade Noermawati, A.Md)

1. Peneliti : Apakah di BMT Dana Barokah menerapkan pembiayaan dengan akad *Qardh*?

Narasumber : Iya, mayoritas masyarakat menggunakan akad *Qardh* untuk pembiayaan

2. Peneliti : Bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad *Qardh* dalam pengembalian pinjamannya?

Narasumber : Angsuran setiap bulanya adalah angsuran pokok ditambah dengan bagi hasil

3. Peneliti : Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan dengan akad *Qardh*?

Narasumber : Syaratnya nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan, menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga, jaminan berupa STNK, sertifikat tanah.

4. Peneliti : Bagaimana proses pencairan dana pinjaman dan biaya apa saja yang akan dikeluarkan nasabah?

Narasumber : Nasabah datang bersama suami/istri untuk melakukan akad dan menandatangani surat akad. Nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar 3% dari jumlah pembiayaan, yang dipotong langsung pada dana pembiayaan maupun nasabah memberikan langsung.

5. Peneliti : Apa produk lain yang digunakan dengan akad *Qardh* yang menggunakan dana dari nasabah?

Narasumber : BMT juga menerapkan adanya pengambilalihan hutang nasabah di bank konvensional.

Hasil Wawancara dengan *Customer Service* BMT BIMA Muntilan

1. Peneliti : Apakah di BMT BIMA menerapkan pembiayaan dengan akad *Qardh*?

Narasumber : Iya, disini dengan produk *Qardhul hasan*

2. Peneliti : Apa saja syarat untuk mengajukan pembiayaan dengan *Qardhul hasan*?

Narasumber : Syaratnya nasabah mengisi form pengajuan pembiayaan, menyerahkan fotocopy KTP, fotocopy KTP suami/istri, fotocopy Kartu Keluarga.

3. Peneliti : Apakah BMT meminta jaminan kepada nasabah?

Narasumber : Tidak, karena *Qardhul Hasan* adalah dana kebajikan sehingga berhubungan dengan Allah SWT, sehingga tidak adanya jaminan.

4. Peneliti : Bagaimana proses pencairan dana pinjaman dan biaya apa saja yang akan dikeluarkan nasabah?

Narasumber : Nasabah datang bersama suami/istri unuk melakukan akad dan menandatangani surat akad. Nasabah dikenakan biaya administrasi sebesar Rp 15.000 untuk simpanan wajib dan simpanan pokok untuk semua jumlah dana pinjaman.

Hasil Wawancara dengan pengurus *Baitul Maal* BMT BIMA Muntilan

(Pak Diswan)

1. Peneliti : Bagaimana penerapan pembiayaan dengan akad *Qardh* dalam pengembalian pinjamannya?

Narasumber : Angsuran setiap bulannya adalah jumlah pinjaman dibagi jangka waktunya. Jadi setiap bulannya membayar angsuran pokok. Kemudian membayar infaq setiap bulannya.

2. Peneliti : Berapa jumlah dana pinjaman dan dana infaq yang dibayarkan setiap bulannya?

Narasumber : Jumlah dana pinjaman *Qardhul Hasan* ada beberapa tahap. Pertama sebesar Rp 300.000, kedua sebesar Rp 500.000, ketiga sebesar Rp 700.000 kemudian tahap terakhir sebagai dana maksimal *Qardhul Hasan* sebesar Rp 1.000.000. Untuk besar infaq setiap bulannya Rp 5.000 atau sekitar Rp 7.500 yang akan dimasukkan ke Baitul Maal BMT BIMA.

3. Peneliti : Apakah nasabah harus melalui beberapa tahap tersebut? Apa bisa melakukan pinjaman diantara 4 tahap tersebut?

Narasumber : Semua nasabah yang melakukan pembiayaan *Qardhul Hasan* harus melalui tahap tersebut. Apabila dalam setiap tahap jumlah dana pinjaman, nasabah mampu dan lancar dalam pengembalian maka dapat berlanjut tahap selanjutnya. Apabila tidak lancar dalam angsuran maka BMT tidak memberikan pinjaman selanjutnya

4. Peneliti : Bagaimana analisis untuk memberi persetujuan untuk pengajuan pembiayaan ?

Narasumber : Setelah nasabah melengkapi persyaratan, *Account Officer* akan melakukan analisis dan melakukan *survey* kerumah nasabah, kemudian apabila disetujui maka teller akan menghubungi nasabah untuk datang melakukan pencairan dana.

5. Peneliti : Apa yang BMT lakukan apabila nasabah menunda dalam pembayaran angsuran? Apakah diberikan sanksi?

Narasumber : Untuk penundaan pembayaran tidak dikenakan sanksi kifarat. Apabila menunda beberapa bulan maka akan dilakukan perpanjangan waktu sesuai kesepakatan dan akan dirubah jangka waktunya pada sistem.

6. Peneliti : Darimana modal untuk pembiayaan *Al Qardhul Hasan*?

Narasumber : Karena BMT ini mempunyai *Baitul Maal*, maka dana dari Zakat, infaq, Sedekah (ZIS) yang diperoleh oleh *Baitul Maal*.

7. Peneliti : Apa produk lain yang digunakan dengan akad *Qardh* yang menggunakan dana dari nasabah?

Narasumber : BMT tidak menerapkan produk lain untuk pembiayaan hanya *Qardhul Hasan* dan kegiatan sosial lainnya.

8. Peneliti : Bagaimana penjelasan tentang akad *Qardh* kepada nasabah?

Narasumber : Karyawan menjelaskan semua akad dan yang berkenaan dengan akad syariah, kemudian untuk nasabah yang mempunyai ekonomi

menengah kebawah diarahkan untuk melakukan peminjaman dengan akad *Qardhul Hasan*.

9. Peneliti : Apa saja kegiatan sosial yang menjadi penerapan Baitul Maal di BMT BIMA?

Narasumber : Dari dana ZIS selain produk *Qardhul Hasan*, digunakan untuk kegiatan sosial seperti pembagian sembako, beasiswa pendidikan untuk orang yang kurang mampu, pembagian hewan qurban serta santunan anak yatim.

